



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517.

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

**Nomor : 421.9/157/Paud-DikMas/Kik/2020.**

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
  4. Surat Permohonan Ketua Lembaga PAUD ANAWAI SORUME Nomor : 01/TK.AS/2020.

**MENGIZINKAN**

Kepada : DETRIANI, A.Ma.  
Lembaga : TK. ANAWAI SORUME  
Alamat : Jl. Pemuda Kel. Sabilambo Kec. Kolaka.  
NPSN : -  
Akreditasi : -  
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak


Masa Berlaku : 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
4. Surat Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak di alihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Operasional ini, maka akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kolaka  
Pada Tanggal : 1 Januari 2020.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kolaka,  
  
**Drs. SALAMANSYAH, M.Sc.**  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c.  
NIP. 19660828 199103 1 004